



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1223 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 172 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, KUASA PENGGUNA  
BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa terdapat pengurus barang yang di mutasi ke tempat tugas atau Perangkat Daerah/Unit Kerja baru;
- b. bahwa berdasarkan Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: B-304/satpolpp/8/2023, Surat Kelurahan Darma Nomor: B-43/KD/100/VII/2023, Surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: B-59/DPK/800.1.3.3/VIII/2023, dan Surat UPTD Puskesmas Tutallu Nomor: B.492/KET/PKM-TTL/9/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan perubahan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Pengurus Barang Pengguna pada Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 :
    1. Satuan Polisi Pamong Praja, semula tertulis **Hasanuddin, S.IP.** diubah menjadi **Salahuddin** dengan NIP 198411072010011001;
    2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, semula tertulis **Andi Nurlawanty, A.Md** menjadi **Mardiana** dengan NIP 198310032001012001.
  - b. Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 :
    1. Kelurahan Darma, semula tertulis **Nurhayati, S.IP., M.Si.** diubah menjadi **M. Syahrir Idrus, A.Md** dengan NIP 197707192010011009;
    2. Puskesmas Tutallu, semula tertulis **Nurhayati, SKM** diubah menjadi **Nurmadinah, Amd. Kep.** dengan NIP 199007072019022005;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan September 2023

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 November 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 November 2023